

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kitab *Uqud al-Lujjayn* mungkin adalah satu-satunya kitab yang dipandang oleh masyarakat pesantren sebagai yang paling representatif untuk membicarakan mengenai hak-hak dan kewajiban suami istri. Bahkan kitab ini masih terus dianjurkan untuk dikaji di pesantren-pesantren dan pengajian kaum perempuan.<sup>1</sup> Sehingga kitab ini sangat mempengaruhi sikap dan pandangan-pandangan masyarakat pembacanya.

Karena pengaruhnya yang besar terhadap masyarakat. Oleh karena itu pemahaman secara literal (*harfiah*) terhadap teks al-Qur'an, hadits, maupun pendapat Syeikh Nawawi al-Bantani sendiri yang terdapat dalam kitab *Uqud al-Lujjayan* akan menimbulkan problem ketika diterapkan dalam kehidupan saat ini. Seperti ungkapan Syeikh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya *Uqud al-Lujjajn* berikut:

يجوز للزوج ان يضرب زوجته على ترك الزينة وهو يريدھا، وترك  
إلى الفراش، وأن يضربھا على الخروج من المنزل بغير إذنه، وعلى الإجابة  
ضربھا الولد الذي لا يعقل عند بكائة، أو على شتم أجنبي، وعلى تمزيق ثياب  
الزوج، وأخذ لحيته، وقولھا له: يا حمار، يا بليد وإنشتمھا قبل ذلك، وعلى كشف  
وجهھا لغير محرم، أو تكلمھا مع أجنبي، أو تكلمھا مع الزوج لیسع الأجنبي

---

<sup>1</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 234

صوتها، أو إعطائهما من بيته ما لم تجر العادة بإعطائه، وعلى امتنا عهامن  
الوصل. وفي ضربها على ترك الصلاة قولان، اصحهما: له ضربها على ذلك،  
إذالم تفعل بالأمر

*Artinya: “Boleh bagi suami memukul isterinya ketika ia menolak berhias sedangkan suaminya ingin isterinya berhias untuknya. Dan ketika isterinya menolak diajak tidur. Dan ketika isteri keluar rumah tanpa izin suaminya, dan ketika isteri memukul anak-anaknya yang masih kecil yang sedang menangis. Dan ketika isteri mengeluarkan kata-kata kotor atau menjelekkkan seseorang. Dan ketika istri berani meludahi pakaian suaminya. Dan berani menjambak jenggot suaminya. Dan ketika istri berani memanggil suaminya dengan panggilan yang menghinakan atau panggilan yang jelek seperti “Hai himar” dan semacamnya. Dan ketika istri membuka wajahnya untuk dilihat selain mahramnya. Dan ketika istri berani berbicara atau mengobrol dengan orang yang bukan mahramnya, atau saat berbicara suaminya ada namun ia ingin suaranya terdengar oleh laki-laki lain. Dan ketika istri memberikan sesuatu dari rumahnya yang diluar kebiasaan. Dan ketika istri menolak bersilaturrehmi. Lalu bagaimana jika istri meninggalkan sholat, apakah boleh dipukul? Ada dua pendapat. Dan pendapat yang paling shahih adalah boleh memukulnya setelah diperintahkan ia masih tidak sholat” (Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani).<sup>2</sup>*

Kebolehan suami memukul istri tersebut setelah melalui beberapa tahap, yaitu menasehati, kemudian memisahkannya di tempat tidur, apabila istri masih membangkang terhadap suami maka suami baru boleh memukulnya. Namun memukul yang dimaksud disini adalah memukul secara lembut yang tujuannya adalah untuk meluruskan kesalahan istri, bukan bermaksud menyakiti.

Apabila kita melihat sepintas beberapa hal yang membolehkan suami memukul istri menurut Nawawi al-Bantani diatas, maka akan terlihat seolah-olah suami memiliki kedudukan diatas istri (bias gender). Mereka

---

<sup>2</sup> Muhammad bin Umar Nawawi , *Sharh Uqul al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq az-Zawjayn*, (Surabaya: Dar al-Ilm), h. 5.

harus taat dan patuh pada suami, padahal tidak semua suami berlaku benar. Lalu konsep memukul seperti apa yang diperbolehkan menurut Nawawi al-Bantani.

Pandangan masyarakat yang bias gender ikut mendorong terjadinya KDRT. Sehingga tidak dipungkiri bahwa tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia cukup tinggi.<sup>3</sup> Struktur masyarakat dan norma-norma dalam masyarakat kita menempatkan wanita sebagai kaum yang lemah dan menduduki posisi dibawah laki-laki.<sup>4</sup> Pandangan yang demikian masih berlangsung sampai sekarang, perempuan sering mendapat perlakuan yang berbeda dengan laki-laki. Mereka harus menerima berbagai larangan dan juga lebih banyak menerima aturan dibanding laki-laki.<sup>5</sup>

Pandangan masyarakat yang bias gender terhadap perempuan demikian menyebabkan rentan terjadinya kekerasan terhadap istri sehingga tidak sekedar menarik tapi menjadi penting untuk membahas pendapat Muhammad Nawawi mengenai hukum suami memukul istri tersebut.

Pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang kurang tepat dan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang dipengaruhi oleh keadaan, cara pandang, dan kecenderungan penafsir juga menjadi faktor terbentuknya pandangan yang bias gender terhadap perempuan. Banyak hadits

---

<sup>3</sup> Dari seluruh kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) pada tahun 2014, kekerasan yang terjadi dalam ranah keluarga (8.628 kasus atau 68%) memiliki jumlah paling tinggi jika dibandingkan dengan kasus KTP yang terjadi dalam ranah komunitas (3.860 kasus atau 30%) dan ranah negara (24 kasus atau 0%). CATAHU (Catatan Akhir Tahun) 2015 Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id). 6 Januari 2016

<sup>4</sup> Irwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1997), h. 247.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 244-245.

kontraversial yang justru digunakan dalam memformulasi hukum Islam yang berkaitan dengan masalah perempuan.<sup>6</sup> Sehingga terbentuk pandangan dalam masyarakat seolah-olah Islam menempatkan laki-laki diatas perempuan. Padahal kedudukan seorang hamba tidak dilihat dari jenis kelaminnya.

Ayat-ayat al-Qur'an diturunkan di masyarakat Arab yang patriarkis sehingga memberikan posisi yang lebih tinggi kepada laki-laki dibanding perempuan.<sup>7</sup> Seperti konsep kesaksian dimana nilai kesaksian seorang perempuan adalah setengah dari laki-laki (QS. Al-Baqarah: 282) dan juga dalam konsep pembagian waris dimana bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki (QS an-Nisa':11-12). Oleh karena itu penafsiran menjadi sangat penting untuk memahami ayat-ayat tersebut.

Ayat-ayat al-Qur'an yang ditafsirkan begitu saja tanpa meletakkanya dalam konteks tata-situasi kebudayaan dan tanpa mempertimbangkan *asbab an-nuzul*-nya akan mengakibatkan hukum Islam yang dihasilkan terasa bertentangan dengan konteks kekinian.<sup>8</sup> Teks (kitab suci) keagamaan boleh berhenti pada suatu kurun waktu tertentu, tapi penafsiran

---

<sup>6</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 6.

<sup>7</sup> Bila diukur dengan kebebasan, secara umum status perempuan sangatlah inferior di masyarakat pra-Islam saat itu. Sehingga al-Qur'an hadir memberikan norma-norma yang pasti dan memberi perempuan status yang jelas, meskipun secara tidak persis setara dengan laki-laki. Apabila al-Qur'an hadir secara agresif dan langsung menentang semua praktik tersebut tentunya akan sangat sulit masyarakat saat itu menerima ajaran Islam yang dibawah Muhammad. Oleh karenanya Islam hadir secara perlahan dengan meluruskan praktik-praktik yang melegalkan kesewenang-wenangan laki-laki atas perempuan. Sehingga dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an perlu dikaitkan dengan kondisi masyarakat saat ini.

<sup>8</sup> Nur Cholis Setiawan, *Pemikiran Progresif dalam Kajian al-Qur'an*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008), h. 26.

ulang terhadap teks statis tersebut harus selalu diupayakan.<sup>9</sup> Begitu juga terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang kedudukan perempuan perlu ditafsirkan dengan memperhatikan konteks ruang dan waktu saat ini sehingga tidak menimbulkan tafsir yang bias gender. Salah satu contoh ayat al-Qur'an yang kerap dijadikan sebagai rujukan untuk melegalkan tafsir bias gender adalah, dalam QS. An-Nisa [4]: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ...

*Artinya: Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, oleh karena Allah telah memberikan kelebihan diantara mereka diatas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka...(QS. An-Nisa [4]: 34).*<sup>10</sup>

Apabila ayat diatas ditafsirkan secara tekstual maka akan terlihat nyata bahwa al-Qur'an terang-terangan memberikan kedudukan lebih tinggi kepada laki-laki. Padahal Allah SWT tidak melihat hambanya dari kekayaanya, kebangsaan, ataupun jenis kelaminnya, melainkan berdasarkan tingkat ketaqwaan hambanya (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

Begitu juga dengan hadits-hadits yang digunakan para fuqaha untuk berijtihad, perlu diperhatikan apakah hadits yang digunakan hadits shahih atau tidak atau mungkin bisa jadi haditsnya adalah hadits palsu. Spirit hadits harus sejalan dengan ruh al-Qur'an. Akan terasa janggal apabila sesuatu yang menjelaskan (hadits) bertentangan dengan spirit yang dijelaskan (al-Qur'an). Seperti contoh hadits dibawah ini:

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 29.

<sup>10</sup> Kemenag RI, *Op.cit* h. 84

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها

*Artinya: diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudzri .R.A dari Nabi Muhammad SAW mengatakan: Bukankah kesaksian perempuan itu separoh kesaksian laki-laki?. Kami para perempuan mengatakan: benar ya Nabi lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan: itulah dikarenakan akal perempuan yang kurang.*<sup>11</sup>

Materi hadits ini perlu dicermati lebih jauh. Apakah benar akal perempuan diciptakan Allah lebih pendek atau kurang dibandingkan laki-laki. Padahal semangat al-Qur'an secara umum selalu mendukung untuk mewujudkan keadilan dan kebajikan (QS. An-Nahl [16]: 90), keamanan dan ketentraman (QS. An-Nisa' [4]: 58), dan menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan (QS. Ali Imran [3]: 104).<sup>12</sup>

Pandangan yang bias gender demikian juga terjadi dalam lingkup keluarga. Suami dianggap mempunyai kendali atas istri, karena suamilah yang mencari nafkah sedangkan perempuan hanya bertugas melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Pandangan yang demikian membuat posisi perempuan dalam rumah tangga rentan terhadap kekerasan.

Namun kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun sama sekali tidak dibenarkan. Tujuan diciptakannya laki-laki dan perempuan bukan untuk saling menguasai begitu juga dengan tujuan diciptakannya lembaga perkawinan. Masih banyak masyarakat yang menggunakan dalil

---

<sup>11</sup>Imam Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Juz I, Beirut: Dar al-Fikr), h. 421.

<sup>12</sup>Nasaruddin Umar, *Op.cit.*, h. 19.

agama untuk melegitimasi tindak kekerasan terhadap pasangannya sehingga seolah-olah sah dilakukan.<sup>13</sup>

Seperti salah satu hadits dalam kitab *Uqud al-Lujjayn* karangan Abu Abdullah Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabia atau yang lebih populer dengan sebutan Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعا الرجل

إمرأته إلى فراشه فأبت ان تجئ لعنتها الملائكة حتى تصبح (رواه البخارى)<sup>14</sup>

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW bersabda: "Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lantas ia tidak mau datang, maka malaikat melaknatnya hingga subuh tiba".* (HR. Bukhari)

Hadits diatas tidak dapat dijadikan dasar hukum begitu saja, perlu penelitian lebih jauh terhadap sanad dan matan hadits tersebut untuk mengetahui apakah hadits tersebut *shahih*, *hasan*, atau *dha'if*. Pemaknaan terhadap suatu hadits juga perlu diperhatikan. Pemaknaan yang tekstual pada praktiknya akan mempersempit cakupan hadits itu sendiri, sehingga pandangan bahwa syariah Islam bisa diterima dan dilaksanakan dimanapun dan kapanpun menjadi tidak aplikatif dan relevan.

Karena penafsiran atas al-Qur'an dan Hadits yang tekstual, tidak sesuai dengan semangat zamanya sehingga fiqh (hukum Islam) sebagai produk al-Qur'an saat ini berada pada posisi problematis dihadapkan dengan peradaban sekarang karena tidak mampu lagi menjawab tantangan perubahan jaman. Maka dari itu fiqh-fiqh yang tidak sesuai lagi dengan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 88.

<sup>14</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op.cit*, Jilid III, h. 260.

perkembangan zaman perlu dicari penyelesaiannya dengan mengkaji ulanginya secara kontekstual dengan memerhatikan latar belakang sejarah, sosial, dan politik.<sup>15</sup>

Dalam beberapa kitab kuning perempuan sering dipandang sebagai makhluk lemah yang kedudukannya berada dibawah laki-laki..<sup>16</sup> Misalnya ketika lahir seorang perempuan, maka oleh ‘agama’ dianjurkan untuk beraqiqah menyembelih hewan ternak satu ekor. Tetapi kalau laki-laki tidak cukup satu ekor saja, melainkan harus dua ekor. Dalam hal air kencing bayi laki-laki dan perempuan (yang belum makan sesuatu kecuali air susu ibunya) kalau terkena pakaian, maka cara mensucikannya untuk air kencing bayi laki-laki cukup diguyur air saja tetapi untuk air kencing bayi perempuan harus dicuci sebagaimana air kencing orang dewasa.<sup>17</sup>

Fiqh merupakan hasil ijtihad ulama yang bersifat lokal, elastis, dan tidak permanen.<sup>18</sup> Para ulama berijtihad sesuai dengan konteks zamanya. Dengan kata lain mereka terikat dengan kondisi sosial-budaya dimana mereka hidup. Karena itulah fiqh tidak bersifat baku dan abadi melainkan dinamis, menyesuaikan dengan zamanya.

Setelah islam berkembang luas sampai sekarang, maka dengan sendirinya berbagai persoalan muncul yang tidak dapat dijawab kitab-kitab

---

<sup>15</sup> Lihat, Sri Lumatus Sa’adah, Transformasi Fikih Klasik Menuju Fikih Kontemporer, “*Jurnal Falasifa*”, Vol. 3, No. 1 Maret 2012, h. 136.

<sup>16</sup> Muhibbin, *Pandangan Islam Terhadap Perempuan*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2007), h. 103.

<sup>17</sup> Sebagaimana dituangkan dalam kitab-kitab fiqh, khususnya dalam kalangan madzhab Syafi’I, seperti dalam kitab *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu’in*, *Fath al-Wahhab* dan lainnya.

<sup>18</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqh Membela Perempuan*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), h. 1.

tersebut karena tidak lagi sesuai dengan semangat zaman dan perubahan sosial. Karena itulah, pembakuan kitab-kitab fiqh yang bias berspektif *gender*, sudah barang tentu akan menimbulkan masalah di dalam masyarakatnya itu sendiri; terutama jika masyarakat itu sudah sedemikian jauh berubah dan berbeda dengan kondisi masyarakat ketika kitab fiqh itu disusun. Sehingga hasil ijtihad ulama perlu mendapat kajian ulang. Pandangan ulama harus dipahami sebagai hasil ijtihad yang keberlakuannya dalam masyarakat tidaklah bersifat mutlak dalam segala ruang dan waktu.<sup>19</sup>

Pemahaman atas teks agama entah itu al-Qur'an, hadits maupun hasil ijtihad ulama yang bias gender perlu dikaji ulang. Karena sebenarnya secara garis besar ruh dan spirit al-Qur'an telah memberikan apresiasi yang cukup positif kepada perempuan. Salah satu contohnya adalah sikap al-Qur'an yang memandang rendah dan mengecam sikap orang Arab pra-Islam yang tidak menyukai kelahiran anak perempuan, yakni firman Allah dalam surat an-Nahl [16]: 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ هُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ  
مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهَا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلْأَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

*Artinya: dan apabila seorang dari mereka diberikan kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburnya kedalam tanah (hidup-hidup?).*

---

<sup>19</sup> Lihat La Jamaa, Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih, *Jurnal Ahkam Vol.XIII No. 1 Januari 2013*”, h. 66.

*ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.* (QS. An-Nahl [16]: 58-59).<sup>20</sup>

Lebih jauh dapat dipahami spirit yang terkandung dalam al-Qur'an adalah Tuhan tidak membedakan makhluk-Nya berdasarkan jenis kelamin. Hanya kadar kesetiaan dan ketaqwaan yang membedakan mereka.

Mengingat kekerasan dalam rumah tangga mempunyai dampak yang serius, maka dari itu perlu dilakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks dalam kitab tersebut yang bias gender. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya memiliki dampak jangka pendek (*short term effect*) dan jangka panjang (*long term effect*). Dampak jangka pendek merupakan akibat langsung dari kekerasan yang mengenai fisik korban, seperti luka-luka pada bagian tubuh akibat penganiayaan fisik. Adapun akibat psikis misalnya marah, merasa bersalah, malu, dan merasa terhina. Dampak tersebut dapat menyebabkan terjadinya *insomnia* (susah tidur) ataupun *lost appetite* (kehilangan nafsu makan). Adapun dampak jangka panjang dapat berupa sikap atau pandangan negatif terhadap laki-laki dan seks.<sup>21</sup>

Lebih lanjut lagi Elli Nurhayati dalam bukunya menjelaskan dampak kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

- a. *Hyper arousal*, gejala paling sering terjadi adalah agresi, insomnia, dan reaksi emosional yang berlebihan, seperti depresi yang membuat korban ingin bunuh diri.

---

<sup>20</sup> Kemenag RI, *Op.cit*, h. 273

<sup>21</sup> Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta: Gema Media, 2004), h. 12-13.

- b. *Intrusion*, dalam diri korban terjadi *constant reliving of the traumatic event* (korban tak mampu lagi menghentikan munculnya ingatan-ingatan akan peristiwa mengerikan yang pernah ia alami).
- c. *Numbing*, atau istilah populernya “mati rasa”, gejala ini wajar adanya, namun menjadi tidak wajar bila terus menerus berlangsung hingga korban menjadi *indifferent* (dingin dan acuh tak acuh) dan pada akhirnya *detached* (menghindar dan terencil) dari masyarakat.<sup>22</sup>

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal mencakup keadaan ekonomi pelaku, keyakinan agama berupa kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman ajaran agamanya, dan faktor modernisasi masyarakat. Sedangkan faktor internal meliputi kondisi kejiwaan pelaku, watak yang temperamental, tingkat pemahaman agama pelaku dan pelaku dalam keadaan kebingungan.<sup>23</sup>

Pemahaman masyarakat terhadap teks-teks klasik seperti kitab *Uqud al-Lujjain* secara tekstualis menjadikan pandangan yang bias gender. Pandangan bias gender demikian mengakibatkan posisi istri rentan terhadap kesewenang-wenangan suami yang memicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>22</sup> Elli Nurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 47-49.

<sup>23</sup> Muhammad Taufik Makarao, et al, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2013), h. 200.

Dalam hukum positif kekerasan dalam rumah tangga telah diatur secara jelas dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-undang ini dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) KDRT adalah:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>24</sup>

Apabila kita cermati jelas bahwa pemukulan terhadap istri merupakan salah satu bentuk KDRT sebagaimana yang dibolehkan dalam kitab *Uqud al-Lujjain*, oleh karena itu perlu pengkajian ulang terhadap kitab tersebut agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman serta mengembalikan kembali tujuan dari pernikahan tersebut yaitu untuk membentuk keluarga yang *mawadda wa rahmah*.

Keluarga harus menjadi institusi pelindung bagi perempuan dari berbagai kejahatan. Oleh karena itu dibutuhkan peran suami untuk melindungi keluarganya. Sebagaimana Al-Qur'an dan Hadits memerintahkan suami untuk menggauli istrinya secara baik, karena pada dasarnya hubungan suami-istri adalah untuk mewujudkan kebahagiaan berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang.<sup>25</sup>

Keluarga merupakan lembaga sosial terkecil dalam masyarakat, namun memiliki banyak fungsi, antarlain fungsi untuk memenuhi

---

<sup>24</sup> UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, h. 2.

<sup>25</sup> Nurul Huda, *Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 73.

kebutuhan ekonomi, pendidikan untuk anak-anak, keagamaan dan politik. Karena peranannya yang begitu penting maka Islam cukup memerhatikan pembinaan keluarga mulai dari cara pembentukannya, hubungan suami-istri, hak-hak suami dan istri, cara menyelesaikan pertikaian antara suami-istri, dan cara mengakhiri hubungan rumah tangga.<sup>26</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dikemukakan di sini pokok-pokok permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini.

Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pendapat dan metode istinbath hukum Muhammad Nawawi al-Bantani mengenai hukum suami memukul istri dalam kitab *Uqud al-Lujjayn*.
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 terhadap hukum suami memukul istri menurut Muhammad Nawawi al-Bantani.

## **C. Tujuan Penulisan**

Mengacu pada pokok persoalan diatas tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pendapat dan metode istinbath hukum Muhammad Nawawi al-Bantani mengenai hukum suami memukul istri dalam kitab *Uqud al-Lujjayn*.

---

<sup>26</sup> Nabil Muhammad Taufik As-Samaluthi, *Addienu Wal Binaaul Aaily (Diraasatun fii Ilmil Ijtimaail Aaily)* alih bahasa oleh Anshori Umar Sitanggal, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), h. 236.

2. Mengetahui bagaimana analisis hukum islam dan UU No. 23 Tahun 2004 terhadap hukum suami memukul istri menurut Muhammad Nawawi al-Bantani.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan dalam bentuk skripsi yang secara spesifik dan mendetail membahas tentang pendapat Muhammad Nawawi al-Bantan mengenai hukum suami memukul istri. Namun demikian ada beberapa tulisan baik buku maupun karya tulis yang berhubungan dengan hukum suami memukul istri dan kaitanya Kekerasan dalam Rumah tangga, diantaranya:

*“Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujjayn”* yang disusun oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3). Buku ini berisi kajian ulang terhadap kitab *Uqud al-Lujjayn* sambil menyoroti riwayat-riwayat yang terdapat dalam buku tersebut kemudian membenturkannya dengan kehidupan masa kini. Buku ini mengkaji ulang seluruh isi kitab *Uqud al-Lujjayn* dari bab I sampai bab terakhir. Namun buku ini tidak menjelaskan secara spesifik dan detail pendapat Muhammad Nawawi al-Bantani mengenai hukum suami memukul istri karena buku ini membahas secara menyeluruh isi kitab tersebut.

Dalam skripsi Amin Rois (04211156) Fakultas Syari’ah jurusan *Ahwal Asy-Syahsiyah* yang berjudul *“Studi Analisis Pendapat Syaikh Nawawi Al-Bantani Tentang Penyelesaian Nusyuz”*, membahas pendapat Syaikh Nawawi al-Bantani tentang nusyuz. Terdapat perbedaan pendapat

Syaikh Nawawi mengenai nusyuz dengan para ulama'. Penulis mencoba membandingkannya dengan pendapat ulama'-ulama' lain. Namun penulis tidak menjelaskan secara rinci mengenai hukum suami memukul istri yang nusyuz.

Dalam skripsi Akhmad Andi Syafi'i Noor (2103004) Fakultas Syari'ah jurusan *Jinayah Siyasah* yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 8 UU No.23 Tahun 2004 Tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual*", membahas tentang KDRT menurut hukum Islam dan hukum positif, kemudian secara spesifik membahas KDRT yang berupa kekerasan seksual dalam rumah tangga yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

Dalam skripsi Muhammad Nasron (072211026) Fakultas Syari'ah jurusan *Jinaya Siyasah* yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.899/Pid/B/2010/P.N.SMG Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*", membahas jarimah pembunuhan untuk menganalisis tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut. Kemudian juga membahas tinjauan hukum islam atas dasar pertimbangan hukum putusan tersebut.

Dalam Jurnal Studi Gender Palastren: Vol. 3 Nomor. 2. Desember 2010 Pusat Studi Gender (PSG) STAIN KUDUS Nur Mahmudah "*Kontruksi Seksualitas Perempuan dalam Literatur Klasik Pesantren (Studi Terhadap Kitab Uqud al-Lujjayn karya Nawawi al-Bantani)*",

membahas bagaimana pandangan Islam tentang seksualitas perempuan dari sudut pandang kitab *Uqud al-Lujjayn*. Dari jurnal ini diperoleh bahwa perempuan digambarkan sebagai fitnah, tubuh perempuan adalah milik suami serta suami memiliki otoritas atas istri.

Perbedaan skripsi ini dengan beberapa karya tulis diatas terletak pada isinya, skripsi ini akan membahas bagaimana pendapat dan metode istinbath hukum Muhammad Nawawi mengenai hukum suami memukul istri dan relevansinya dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta membahas bagaimana kriteria pemukulan yang dilarang menurut Muhammad Nawawi al-Bantani dan UU No. 23 Tahun 2004. Apabila dilihat sekilas memang pendapat Syaikh Nawawi membolehkan suami memukul istri, namun hal ini tidak bisa diterima begitu saja, oleh karena itu skripsi ini akan mencoba membahas masalah tersebut.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode dalam suatu penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting, karena suatu metodologi nantinya akan menentukan bagaimana cara kerja dalam sebuah mekanisme penelitian untuk sampai ke sasaran.

Karena penelitian ini berpijak pada sebuah kajian terhadap literatur-literatur atau penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, maka langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu informasi yang secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data.<sup>27</sup> Dengan kata lain, data primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>28</sup>

Adapun yang akan di jadikan rujukan utama dalam kajian ini adalah kitab *Uqud al-Lujjayn fi Bayan Huquq az-Zawjayn* karangan Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Selain kitab tersebut yang menjadi sumber data primer lain adalah al-Qur'an dan hadits yang menjadi rujukan utama penulisan kitab *Uqud al-Lujjayn*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya.<sup>29</sup> Data sekunder ini dapat berupa buku yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga dan tema lain yang dapat memperkuat hasil penelitian ini. Seperti buku *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujjayn* hasil penelitian Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) yang

---

42. <sup>27</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990, h.

91. <sup>28</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2001, h.

<sup>29</sup> Noeng Muhadjir, *op.cit*, h. 43.

mentelaah secara kritis kitab tersebut secara menyeluruh, buku *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* karangan Husein Muhammad yang membahas posisi perempuan dalam Islam dari sudut pandang kitab *Uqud al-Lujjain*.

Dari sini setiap data atau informasi yang diperoleh dari masalah demi masalah akan dibandingkan dengan informasi lain yang ada, sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan untuk kemudian dapat di ambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini.

## 2. Metode Analisis Data

Dalam analisis data penulis akan menggunakan beberapa metode guna mendapatkan data yang benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Metode-metode itu di antaranya yaitu:

### a. Analitik Deskriptif

Metode deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan pendapat dari pendapat Muhammad Nawawi al-Bantani tentang hukum suami memukul istri dan bagaimana jika dianalisis dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian di analisis dalam konteks sekarang.

### b. Analitik Interpretatif

Digunakan untuk menyelami isi buku baik secara eksplisit maupun implisit untuk mengetahui makna yang terkandung dalam suatu teks. Menurut Anton Bakker, metode interpretasi yaitu

menyelami isi buku untuk sedapat mungkin mampu mengungkap arti dan makna uraian yang disajikan.<sup>30</sup> Analisis ini akan penulisan gunakan untuk mengungkap ruh dan spirit yang hendak disampaikan Muhammad Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjayn*.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan, maka perlu kiranya penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini, yang meliputi:

BAB I : Bab ini memuat latar masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Memebahas bagaimana hukum suami memukul istri menurut, yang terdiri dari subab-subab, yaitu hukum suami memukul istri menurut berbagai pendapat, pengertian KDRT menurut hukum positif dan hukum islam, jenis-jenis KDRT, dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya KDRT.

BAB III : Membahas tentang pendapat dan istinbath hukum Muhammad Nawawi al-Bantani mengenai hukum suami memukul istri dalam kitab *Uqud al-Lujjayn* yang terdiri dari subab-subab, yaitu sekilas autobiografi Muhammad Nawawi al-Bantani dan beserta hasil karya-karyanya, guru-gurunya, sekilas tentang kitab *Uqud al-Lujjayn*,

---

<sup>30</sup> Bekker, Anton, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal: 69

pendapat dan metode istinbath hukum beliau mengenai hukum suami memukul istri dan analisisnya serta kriteria pemukulan yang dilarang. Dan bagaimana tinjauan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT terhadap hukum suami memukul istri.

BAB IV : Membahas bagaimana analisis hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap pendapat Muhammad Nawawi al-Bantani mengenai hukum suami memukul istri.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.